

**BAB II**

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

**A. Sejarah Singkat Berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat**

Setelah Indonesia merdeka, berbagai perubahan pun dilakukan termasuk penggunaan UUD 45. Sementara itu, tonggak sejarah berdirinya DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ) oleh presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ( 29 Agustus 1945 ) dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama disusun pimpinan sebagai berikut :

Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo  
Wakil ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo  
Wakil ketua II : Mr. J. Latuharhary  
Wakil ketua III : Adam Malik<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kaka Alvian, *Lembaga-Lembaga Negara*, ( Yogyakarta: Saufa, 2014), h. 47.

### **Masa Awal Kemerdekaan ( 1945-1949 )**

Pada awal kemerdekaan, lembaga - lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuk Komite Nasional Pusat ( KNIP ). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.

Anggota KNIP berjumlah 60 orang, tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali , dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan berhasil menyetujui 133 RUU, selain pengajuan mosi, resolusi, usul, dan lain-lain.<sup>2</sup>

#### **1. Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)**

Pada masa ini, tidak diketahui secara pasti mengenai keberadaan DPR karena sedang terjadi kekacauan politik,

---

<sup>2</sup> Kaka Alvian, *Lembaga-Lembaga, ...* , h. 48.

dan fokus utama pemerintahan ketika itu berada di pemerintah federal RIS.<sup>3</sup>

## **2. Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)**

Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1950, LN No. 56/1950). Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat mengadakan rapat, yang kemudian dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI. Piagam tersebut berisi pernyataan pembubaran secara resmi negara RIS yang terbentuk federasi, dan pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sesuai isi pasal 77 UUDS, diterapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja

---

<sup>3</sup> Ibid, 48.

Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI, Yogyakarta.<sup>4</sup>

### **3. Masa DPR Hasil Pemilu 20 Maret 1956 (1956-1959)**

DPR ini adalah hasil pemilu 1956 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1956 juga memilih 542 orang anggota konstituante.

Secara keseluruhan, tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dan masa ini, terdapat 3 kabinet, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo, dan Djuanda.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kaka Alvian, *Lembaga-Lembaga, ...*, h. 48

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 49

#### **4. DPR Hasil Dekrit Presiden 1959 Berdasarkan UUD 1945 (1959-1965)**

Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.

Dengan penpres No. 3 tahun 1960, presiden soekarno membubarkan DPR karena hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan penpres No.4 tahun 1960 yang mengatur susunan DPR-GR.

DPR-GR beranggota 283 orang yang semuanya diangkat oleh presiden dengan keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada presiden pada waktu-waktu tertentu yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kaka Alvian, *Lembaga-Lembaga, ...*, h. 49-50.

## **5. DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966)**

Setelah peristiwa G30S, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pemimpin, yaitu periode 15 November 1965 - 2 Februari 1966, periode 26 Februari 1966 - 2 Mei 1966, periode 2 Mei 1966 - 16 Mei 1966, periode 17 Mei 1966 - 19 November 1966. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu presiden sepanjang peraturan presiden No.32 tahun 1964 belum dicabut.

Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia, yaitu panitia politik; yang berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik dan panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan; yang bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta

membuat konsepsi tentang pokok – pokok pemikiran ke arah pemecahannya.<sup>7</sup>

## **6. Masa Orde Baru (1966 – 1999)**

Berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, yang kemudia dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, maka DPR-GR masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari orde lama ke orde baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966 -1971 yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas – tugas utama sebagai berikut:

- 1) Bersama – sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
- 2) Bersama - sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21, ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 50.

- 3) Melakukan pengawasan atas tindakan – tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasan bab 7.

Setelah masa Orde Baru, DPR dianggap sebagai “Tukang Stempel” kebijakan pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah.<sup>8</sup>

## **7. Masa Reformasi (1999 – Sekarang)**

Banyak skandal korupsi, penyuapan, dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999 – 2004, Amin Rais, mengatakan bahwa DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal ini tercemin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro

---

<sup>8</sup> Kaka Alvian, *Lembaga-Lembaga, ...*, h. 51.



rakyat. Setelah itu, DPR masih menyisihkan pekerjaan, yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang – undang.

Buruknya kinerja DPR pada era reformasi, membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan – kebijakan pemerintah yang tidak kritis oleh DPR. Banyaknya judicial review yang di ajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang – undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.

DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya

anggota yang bolos dalam sidang paripurna, atau sekedar menitip absen, sehingga seolah – olah hadir, namun kenyatannya tidak.<sup>9</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat**

Menurut pasal 21 UUD 1945 setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan Undang-Undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan tata tertib. Seperti halnya Presiden yang berhak mengajukan rancangan Undang-Undang, para anggota DPR pun secara sendiri-sendiri dapat berinisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang asalkan memenuhi syarat, yaitu jumlah anggota DPR yang tampil sendiri-sendiri itu mencukupi jumlah persyaratan minimal yang tentukan oleh Undang-Undang.

Bahkan lebih dipertegas lagi dalam pasal 20A ayat (1) uud 1945 ditentukan pula, “ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

---

<sup>9</sup> Kaka Alvian *Lembaga-Lembaga, ...* , h. 52.

pengawasan”. Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran ( budgeting), dan kekuasaan pengawasan (control), berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pasal 20A ayat (2) UUD 1945, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Ayat (3) pasal 20A itu menyatakan pula:” selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas”.<sup>10</sup>

DPR mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak imunitas dan hak menyatakan pendapat. Berikut penjelasannya:

#### 1. Hak Dewan Perwakilan Rakyat

##### a. Hak interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis,

---

<sup>10</sup> Jimly asshiddiqie, *perkembangan dan konsolidasi*,..., h. 115-116.

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Hak angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Hak imunitas

Hak imunitas adalah kekebalan hukum yang dimiliki oleh DPR. Dalam hal ini, setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR. Kekebalan ini

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

d. Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- 1) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional.
- 2) Tidak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dan
- 3) Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kaka alvin, *Lembaga-Lembaga,...*, h. 54-55

e. Anggota DPR mempunyai hak:

Pertama, mengajukan usul rancangan undang-undang. Kedua mengajukan pertanyaan. Ketiga, menyampaikan usul dan pendapat. Keempat, memilih dan dipilih. Kelima, membela diri. Keenam, imunitas. Ketujuh, protokoler. dan Kedelapan, keuangan dan administrasi. Kesembilan pengawasan. Kesepuluh, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Dan melakukan sosialisasi undang-undang.

2. Kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Anggota DPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Pertama, Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Kedua, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasioanal dan Keutuhan Negara

Republik Indonesia. Keempat, Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Kelima, Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keenam, Menaati prinsip demokrasi dalam menyelenggaraan pemetintahan negara. Ketujuh, Menaati tata tertib dan kode etik. Kedelapan, Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Kesembilan, Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. kesepuluh, Menampung dan menidaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan kedua belas, Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.<sup>12</sup>

### **C. Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat**

DPR mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No 02 tahun 2018 tentang MD3 pasal 71 bahwa:

---

<sup>12</sup> Hendra Budiman, *Undang-Undang MD3 Grand Design Menuju Kebangkitan Neo Orba*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 52-53.

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang.
3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.



5. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atau pelaksana undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, dan agama.
7. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negeri lain.
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas yang mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan badan keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

9. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti.
10. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat           duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lainnya.
11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
13. Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh presiden; dan.
14. Memilih 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dan mengajukan kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.<sup>13</sup>

Wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

---

<sup>13</sup> Pasal 71 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

semata- mata untuk menjaga mempunyai Tugas yang tercantum dalam Pasal 72 Undang- Undang No 2 Tahun 2018 tentang MD3 sebagai berikut:

1. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional.
2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara.
7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Untuk lebih lengkapnya uraian mengenai kewenangan dan tugas DPR dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 73 dan 74, yang masing-masing berisi enam ayat dan lima ayat. Pasal 73 menentukan bahwa:

---

<sup>14</sup> Pasal 72 Undang-Undang No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
2. Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir dalam 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Panggilan paksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan panggilan paksa serta nama alamat setiap orang yang dipanggil paksa.

- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan kepala kepolisian daerah ditempat domisili setiap orang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
6. Ketentuan mengenai panggilan paksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan penyerahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, ketentuan pasal 74 berbunyi:

1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara.
2. Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal yang mengabaikan dan melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat pemerintah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
4. DPR dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan presiden atau

pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.

5. Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau penduduk, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi.<sup>15</sup>

#### **D. Syarat –Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / kota. Persyaratan itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

---

<sup>15</sup> Pasal 73 dan 74 Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD



Pasal 7 ayat (1-4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 berbunyi:

- (1) Bakal calon anggota DPRN DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
  - a) Telah berumur 21 ( dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
  - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis bahasa Indonesia;
  - d) Berpendidikan paling rendah taman sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
  - e) Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- f) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;
- g) Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
- h) Terdaftar sebagai pemilih;
- i) Bersedia bekerja sepenuh waktu;
- j) Mengundurkan diri sebagai:
  - Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  - Kepala desa;
  - Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam

sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

- Aparat sipil negara;
  - Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara Desa, badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- k) Menyundurkan diri sebagai badan pemilu, panitia pemilu, atau panitia pengawas;
- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat

- menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Bersedia untuk tidak perangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n) Menjadi anggota partai politik;
  - o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - p) Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik;
  - q) Dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil, dan;
  - r) Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi, atau DPRD Kabupaten/ Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Propinsi, atau DPRD Kabupaten/ Kota yang dicalonkan oleh partai

politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.

- (2). Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dan h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- (3). Penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
- (4). Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan pada:
  - a) mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup

b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menajalani pidana dalam menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengemukakan pada publik.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.